



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/2009**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.04/MEN/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGELUARAN
NENER (BENIH BANDENG) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi pembenihan nener sudah dikuasai sehingga dapat menghasilkan nener yang kualitasnya setara dengan nener alam;
- b. bahwa produksi nener dari hasil budidaya telah mampu memenuhi kebutuhan nener dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah Republik Indonesia;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.04/MEN/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGELUARAN NENER (BENIH BANDENG) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) Dari Wilayah Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

